

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kejahatan kesusilaan dalam keluarga merupakan jenis dari kejahatan kesusilaan yang terjadi pada umumnya. Kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dimana pelaku dari kejahatan ini adalah orangtua ataupun orang dewasa dalam lingkup keluarga yang dengan sengaja melakukan kejahatan ini menjadikan anggota keluarga dalam satu rumah tangganya sebagai korban. Dan terdapat pula sebagian besar yang menjadi korban adalah perempuan dewasa maupun perempuan yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Tak jarang pula, kejahatan ini dilakukan dengan cara kekerasan kepada korban baik kekerasan fisik maupun psikis. Tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan hukum umum yang termuat dalam Bab ke-XIV dari buku ke-II Pasal 285 dan Pasal 294. Dalam peraturan hukum khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 1, 2, 5, 8, 46 dan 47. Serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82, apabila korban dari tindak pidana ini berusia dibawah umur atau berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pelaku tindak pidana ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena pada dasarnya perbuatan tersebut melawan (melanggar) hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang dapat menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Adapun syarat-syarat seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu :

melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum), adanya kemampuan bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

- c. Sanksi pidana untuk pelaku dari kejahatan ini yang yaitu dengan pidana penjara dan/atau pidana denda dalam Pasal 285 dan Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan hukum umum. Lalu dalam peraturan hukum khusus di Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apabila korban dari tindak pidana ini berusia dibawah umur atau berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Saran

- a. Kejahatan kesusilaan dalam keluarga telah banyak terjadi di dunia dan di Indonesia. Adanya peraturan-peraturan hukum baik peraturan hukum umum maupun peraturan hukum khusus yang terkait sudah mencakup untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban. Secara substansi, pasal-pasal dari undang-undang tersebut sudah melingkupi pengaturan untuk tindak pidana ini dan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut sudah memberikan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi perlunya sosialisasi untuk undang-undang ini kepada masyarakat agar kejahatan ini tidak semakin banyak dan masyarakat menjadi paham akan peraturan hukum apabila terdapat kejahatan ini, lalu perlunya memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana ini oleh pihak yang berwenang apabila korban masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kesusilaan dalam keluarga apabila korbannya masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka para aparat

penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sanksi pidananya lebih berat daripada sanksi pidana dalam pasal 285 atau pasal 294 (1) KUHP.

